

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN KALIWIRO
KELURAHAN KALIWIRO

Jalan : Kyai Kali Nomor 4 Telp. (0286) 5801795

Kaliwiro - 56364

SURAT PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA EKS-TANAH BENGKOK
KELURAHAN KALIWIRO KECAMATAN KALIWIRO
TAHUN 2022

Nomor : 142/ /2022

Pada hari ini Senin tanggal Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TRI RAHARJO, S.E : Lurah Kaliwiro, Kecamatan Kaliwiro, Kabupaten Wonosobo, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. DIRUN BUDIYONO : Alamat Dk. KEMUKUS - Rt. 02 / Rw. 02
Kelurahan Kaliwiro
Berdasarkan Perjanjian Sewa Menyewa Eks-Tanah Bengkok Kelurahan Kaliwiro dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dalam jabatannya tersebut di atas memberikan tugas/kuasa kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas/kuasa yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kehendaknya untuk melaksanakan sewa eks tanah Bengkok sebagaimana tercantum di atas dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam pasal-pasal Surat Perjanjian ini.

Pasal 1

Dasar Peraturan Pelaksanaan Sewa

Sewa tanah tersebut di atas harus dilaksanakan berdasarkan :

- (1) Surat Keputusan Kepala Kelurahan Kaliwiro Sewa Garapan Eks Tanah Bengkok nomor : 142/001/2021 tanggal 04 Januari 2022, serta aturan lain yang telah disepakati bersama.
- (2) Ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
 - b. Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 24 Nopember 1989 Nomor: 143/19472, Perihal Mutasi Tanah Kas Desa/Bengkok dan Eks Tanah Kas Desa/Bengkok yang berubah statusnya menjadi Kelurahan.
 - c. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Wonosobo, tanggal Nomor : 028/...../....., tentang Persetujuan Penyewa Eks Tanah Bengkok Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro

Pasal 2

1) Nama Blok, Luas, Nomor Sertifikat, Besarnya PBB, Besarnya Sewa Tanah Bengkok per-tahun sebagai berikut :

- a. Nama Barang : Tanah Eks Bk Kelurahan Kaliwiro Milik Pemerintah Kabupaten Wonosobo
- b. Kode Barang : 01.01.02.01.01
- c. Nomor Reg : 4
- d. Identitas Tanah/blok : Sertipikat No. 00047
- e. Alamat : Larangan /Eks Bk. Bekas Bengkok Lurah
- f. Kondisi Tanah : Baik
- g. Luas Tanah : **5.600 m²**
- h. Besarnya Sewa / Th : Rp. 1.050.000,-

1. Biaya meterai Surat Perjanjian ini sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) dibebankan kepada Penyewa / **PIHAK KEDUA**.
2. Biaya-biaya lain seperti PBB ditanggung oleh **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Cara Pembayaran Sewa

Pembayaran harga sewa tanah sebagaimana dimaksud Pasal 3 diatur sebagai berikut :

- 1) Dibayar pada tahun berjalan selama masa Sewa MenyewaEks Tanah Bengkulu,
- 2) Pembayaran uang sewa tersebut di atas disetorkan ke kas Daerah melalui Bendahara Penerima Kelurahan Kaliwiro Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo.

Pasal 4

Jangka Waktu Sewa Tanah

- 1) Jangka waktu sewa adalah mulai tanggal 04 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022(Dua Belas) bulan ;
- 2) **PIHAK KEDUA** masing-masing sanggup melaksanakan dan menyerahkan kembali tanah yang disewa kepada Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam hal ini **PIHAK KESATU**,
- 3) Penyerahan kembali tanah sebagaimana tersebut di atas dalam kondisi siap untuk diolah kembali (tanah dalam keadaan kosong).

Pasal 5

- 1) **PIHAK KEDUA** mengolah tanah yang disewa dengan ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak.
- 2) Jika **PIHAK KEDUA** mengundurkan diri sebagai Penyewa setelah ditanda tangani Surat Perjanjian ini, maka uang sewa tidak dikembalikan (menjadi milik Kas Daerah) dan **PIHAK KESATU**, berhak mengalihkan kepada yang lain.

Pasal 6

- 1) **PIHAK KEDUA** dilarang mengalih fungsikan tanah sewadari lahan pertanian.
- 2) **PIHAK KEDUA** harus menjaga kesuburan tanah.
- 3) **PIHAK KEDUA** diwajibkan menghindari menanam sesuatu yang mengakibatkan tanah menjadi rusak.

Pasal 7

Sanksi

- 1) Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dialihkan kepada yang lain oleh **PIHAK KESATU**
- 2) Jika **PIHAK KEDUA** melalaikan/mengabaikan ketentuan-ketentuan pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan Penyewa, dan tanah tersebut dialihkan kepada yang lain oleh **PIHAK KESATU**.Selanjutnya **PIHAK KEDUA**dikenakan sanksi denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga sewa kali perbulan atau kesepakatan (**tergantung kesepakatan saatsewa menyewa**)
- 3) Jika ternyata **PIHAK KEDUA** setelah diperintahkan **PIHAK KESATU** untuk mengembalikan tanah dalam kondisi siap diolah, **PIHAK KEDUA** tidak melakukannya, maka **PIHAK KESATU** berhak menyewakan tanah tersebut, **PIHAK KEDUA** tidak berhak mengajukan tuntutan apapun atas hal tersebut dengan alasan apapun.
- 4) Jika **PIHAK KEDUA** melimpahkan seluruh maupun sebagian dari tanah dimaksud pada pasal 5 ayat 1 kepadapihak lain, maka **PIHAK KEDUA**dikenakan sanksi berupa pembatalan Keputusan Persetujuan sebagai Penyewa, dan tanah tersebut dapat disewakan kembali oleh **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

Keadaan memaksa (force majeure)

- 1) Keadaan memaksa adalah diluar kekuasaan **PIHAK KESATU**, menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.
- 2) Kerugian yang diakibatkan oleh bencana alam, serangan hama, gagal panen, dan sebagainya menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perselisihan

Segala perselisihan yang terjadi mengenai pelaksanaan sewa-menyewa tanah ini akan diselesaikan secara musyawarah antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 10

Penutup

Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai dan kesemuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Sejak ditanda tangannya perjanjian ini, maka penyewa berhak untuk mulai mengolah tanah yang disewanya.

PIHAK KEDUA


Penyewa,



DIRUN BUDIYONO

PIHAK KESATU

Lurah Kaliwiro



TRI RAHARJO, S.E

NIP. 196910282002121005